



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 6/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Anggota Panitia

Pemilihan ...

Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Sinjai untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225)
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah,
terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan nama sesuai dengan Kecamatan se-Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



MUHAMMAD NAIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI NOMOR:
 6/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-
 Kab/I/2019 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA
 PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN SE-
 KABUPATEN SINJAI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2019

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN SINJAI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN
1.	MUHAMMAD RADI	L	SINJAI UTARA
2.	MUH. AZHAR	L	
3.	A. ALDILLAH TAMRIN	L	
1.	MUHAMMAD ARSYAD	L	SINJAI SELATAN
2.	NURAENI	P	
3.	MUSA, S.Ag	L	
1.	MAPPIMA NOMA	L	SINJAI TENGAH
2.	IKBAL	L	
3.	MUSTAKIM	L	
1.	AHMAD RAMADANI, SE	L	SINJAI BORONG
2.	LANTIK	L	
3.	HAERUDDIN, S.Pd	L	
1.	MAHRAFI	L	PULAU SEMBILAN
2.	RISNAWATI	P	

3.	ARHAM	L	
1.	M. ILYAS	L	SINJAI BARAT
2.	NURMIATI	P	
3.	AKHMAD, S.PdI	L	
1.	HARIS, S.Pd	L	BULUPODDO
2.	ROSMIATI MAHMUD	P	
3.	A. FITRIANI LATIEF	P	
1.	ANWAR SAID, S.Pd	L	SINJAI TIMUR
2.	SAENAL	L	
3.	MUH. HASBI ALI	L	
1.	MANSUR	L	TELLULIMPOE
2.	A. IMANG PURNAMASARI	P	
3.	MUH. YUSUF	L	

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

MUHAMMAD NAIM

